

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT LELANG BARANG MILIK NEGARA HASIL TEGAHAN BEA CUKAI

Arief Dian Azhari¹, Ernu Widodo², M. Taufik³, Sri Sukmana Damayanti⁴
ariefdaz@gmail.com¹, ernu.widodo@unitomo.ac.id², moh.taufik@unitomo.ac.id³,
sri.sukmana@unitomo.ac.id⁴
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterkaitan antara barang milik negara yang berasal dari barang impor terbatas (Lartas) dan proses penanganannya. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana alur penanganan barang sitaan yang berpotensi dilelang, serta menjamin kejelasan hukum terhadap status dan peruntukannya setelah proses tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi sengketa hukum yang bisa muncul dan menyoroti peran krusial Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam menciptakan proses lelang yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data sekunder, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas prosedur kepabeanan terkait penanganan barang impor terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penanganan barang Lartas telah diatur secara sistematis, pelaksanaannya masih menimbulkan isu hukum, terutama terkait kepastian status dan peruntukan barang setelah dilelang. Oleh karena itu, peran Bea Cukai dan DJKN, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pelelangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Lelang Barang, Lartas, Hasil Tegahan, Bea Cukai, DJKN.

ABSTRACT

This study aims to examine the connection between state-owned goods, which originate from restricted import items (Lartas), and their handling process. The main issue of this research is to explore the workflow for managing seized goods with auction potential, as well as to ensure legal clarity regarding their status and purpose after the process. The research also identifies potential legal disputes that may arise and highlights the crucial role of Customs and Excise and the Directorate General of State Assets (DJKN), particularly the State Assets and Auction Services Office (KPKNL), in creating a transparent and accountable auction process. This study uses a descriptive qualitative method. The data collection process was carried out through interviews and secondary data, which were then analyzed to evaluate the effectiveness of customs procedures related to handling restricted import goods. The results show that while the mechanism for handling Lartas items is systematically regulated, its implementation still gives rise to legal issues, especially regarding the certainty of the goods' status and purpose after the auction. Therefore, the role of Customs and Excise and DJKN, especially KPKNL, is vital to ensure that the entire auction process is carried out transparently, accountably, and in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords: Auction Of Goods, Lartas, Confiscated Of Goods, Customs, DJKN.

PENDAHULUAN

Laju globalisasi dan juga kemajuan teknologi telah mengakibatkan peningkatan terhadap volume dan kompleksitas perdagangan internasional, yang pada gilirannya menciptakan tantangan baru bagi pengawasan dan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini.

Fungsi utama Bea Cukai adalah mengawasi secara ketat arus barang yang keluar masuk Indonesia, khususnya yang termasuk dalam kategori Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas). Barang-barang ini dilarang atau dibatasi impor dan ekspornya demi menjaga

kepentingan nasional, seperti keamanan, kesehatan, lingkungan, dan industri lokal. Bea Cukai berhak menahan barang-barang Lartas (Larangan dan/atau Pembatasan) jika tidak dilaporkan atau dilaporkannya tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan. Selain itu, Bea Cukai juga bisa menyita sarana pengangkut yang melanggar aturan kepabeanan. Apabila ada barang atau alat transportasi yang ditemukan di kawasan pabean tanpa pemiliknya, pihak berwenang berhak untuk menahannya.

Barang yang disita oleh Bea Cukai akan berubah status menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) dan dititipkan di gudang pabean. Pemiliknya diberi tenggat waktu 30 hari untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan. Barang yang tergolong larangan dan/atau pembatasan (lartas) akan otomatis menjadi Barang Milik Negara (BMN), sedangkan barang yang tidak termasuk lartas akan dilelang untuk umum. Penanganan barang tegahan Lartas menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai pertimbangan, barang tegahan tersebut bisa berakhir dengan beberapa skenario penyelesaian, mulai dari hibah, pemusnahan, hingga diselesaikan melalui mekanisme lelang.

Lelang barang sitaan Bea Cukai, termasuk barang-barang terlarang atau terbatas, berada di bawah wewenang penuh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aset yang telah menjadi milik negara.

Pelelangan barang Lartas menimbulkan isu khusus terkait kepastian hukumnya. Berbeda dengan barang umum, barang Lartas memiliki karakteristik unik dan seringkali memerlukan izin edar atau persyaratan teknis khusus. Kesenjangan antara ketentuan lelang umum dengan spesifikasi barang Lartas dapat menciptakan potensi permasalahan hukum, baik bagi pihak penyelenggara lelang, pemenang lelang, maupun masyarakat sebagai konsumen.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada doktrin dan teori yang sudah diakui dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta KUHP dan KUH Perdata, Permendag No. 20 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, tesis, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum yang berisikan teori-teori hukum, ajaran-ajaran hukum, dan konsep-konsep hukum yang selanjutnya dianalisis dan penyimpulan terhadap hasil pengolahan bahan hukum tersebut secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Barang Larangan dan/ atau Pembatasan (Lartas) Hasil Tegahan Kepabeanan dan Cukai, serta Potensi Permasalahan Hukum yang Timbul Setelah Dilelang

Penyegelan terhadap barang hasil penegahan merupakan langkah awal yang diambil oleh otoritas kepabeanan untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang-barang tersebut selama berada dalam pengawasan negara. Tindakan ini dilakukan secara khusus terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban dan tanggung jawab kepabeanannya oleh pemilik atau importir, baik dalam hal pembayaran bea masuk, pajak impor, maupun

kelengkapan dokumen administratif lainnya (Maulana, 2017). Selain itu, penyegelan juga diterapkan pada barang ekspor yang dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan, yakni barang-barang yang memerlukan izin khusus atau termasuk dalam daftar larangan dan/atau pembatasan (Lartas).

Mekanisme penanganan terhadap barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) yang merupakan hasil tegahan dalam bidang kepabeanan dan cukai telah diatur secara jelas dan sistematis dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mekanisme tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah mengalami perubahan dan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang secara umum mengatur mengenai tata laksana impor dan ekspor serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga menjadi acuan penting dalam menangani barang-barang yang dikenakan cukai, khususnya dalam konteks pengawasan, tegahan, dan penindakan.

Barang hasil tegahan, apabila tidak segera diselesaikan oleh pemiliknya dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berubah statusnya menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) dengan melalui mekanisme administratif yang jelas, mulai dari pemberitahuan kepada pemilik barang, pemeriksaan fisik dan dokumen, hingga penetapan status oleh pejabat berwenang di lingkungan Bea dan Cukai. Tujuan dari proses ini bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga tertib administrasi negara terhadap barang yang berada di bawah pengawasan kepabeanan (Maulana, 2017).

Ketika barang Lartas ditindak oleh Bea Cukai karena tidak memenuhi ketentuan, maka barang tersebut berstatus sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Selanjutnya, apabila tidak ada penyelesaian dalam jangka waktu tertentu, status barang berubah menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) atau Barang Milik Negara (BMN), sesuai ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Pelelangan BMN yang telah memperoleh persetujuan dari instansi teknis terkait harus dilakukan oleh KPKNL. Dalam hal ini, proses pelelangan merupakan mekanisme sah untuk mengalihkan kepemilikan dari negara kepada masyarakat (pemenang lelang) dan memastikan barang tersebut dimanfaatkan secara optimal tanpa merugikan kepentingan umum (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021).

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun kepemilikan telah beralih secara sah, peruntukan dan penggunaan barang Lartas tetap tunduk pada regulasi sektoral yang berlaku. Barang-barang tertentu, seperti bahan kimia berbahaya, senjata api, alat kesehatan, atau perangkat telekomunikasi, memerlukan izin khusus baik dalam penggunaan, distribusi, maupun pemanfaatannya. Tanpa kepatuhan terhadap izin penggunaan tersebut, barang hasil lelang dapat kembali menjadi objek pelanggaran hukum, meskipun diperoleh melalui proses sah (Hukumonline, 2022).

Untuk menjamin agar pemanfaatan barang Lartas hasil lelang tidak menimbulkan dampak negatif yang bersifat sistemik, maka instansi teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, dan BPOM, tetap memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan syarat-syarat teknis pasca-lelang. Oleh sebab itu, sebelum proses lelang dapat dilaksanakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana awal pengelolaan barang hasil tegahan, wajib melakukan koordinasi intensif dan memperoleh persetujuan atau rekomendasi tertulis dari instansi teknis terkait. Persetujuan ini merupakan prasyarat administratif dan substansial untuk menjamin bahwa barang yang akan dilelang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara

legal dan tidak menimbulkan risiko terhadap kepentingan umum (Kementerian Keuangan RI, 2020). Dengan demikian, proses pelelangan barang Lartas tidak hanya terbatas pada aspek pemindahtanganan aset negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa pemanfaatan aset tersebut tidak keluar dari koridor hukum dan regulasi yang berlaku.

Kedudukan Kantor Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pada Proses Pelelangan Barang Lartas Hasil Tegahan Kepabeanan dan Cukai

Di dalam naungan Kementerian Keuangan, Kantor Bea Cukai memiliki peran penting dalam memastikan penanganan barang-barang impor yang masuk dalam kategori Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) berjalan sesuai aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Bea Cukai bertugas mengawasi pergerakan barang di perbatasan. Ini termasuk menyita barang Lartas yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari segi administrasi maupun substansi.

Sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan, DJKN memegang peranan krusial dalam mengelola BMN, termasuk barang sitaan dari pelanggaran kepabeanan dan cukai. DJKN bertanggung jawab untuk memastikan proses pelelangan barang-barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) yang diserahkan oleh Bea Cukai berjalan dengan kepastian hukum dan akuntabilitas. Tanggung jawab DJKN ini mencakup beberapa aspek penting dalam proses tersebut, yaitu: Pelaksanaan Lelang yang Sesuai Prosedur, Penerbitan Dokumen Legalitas Lelang, dan Penyetoran Hasil Lelang ke Kas Negara.

Kunci utama untuk menjamin proses lelang barang sitaan berupa Lartas berjalan sesuai hukum adalah adanya kerja sama erat antara Bea Cukai dan DJKN. Sinergi ini menjadi penentu penting dalam menciptakan lelang yang memiliki kepastian hukum. Proses ini dimulai dari penegahan oleh Bea Cukai terhadap barang yang melanggar aturan impor atau ekspor sesuai PP Nomor 10 Tahun 2021. Barang tersebut kemudian diverifikasi secara hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan atau BPOM untuk memastikan status Lartasnya dan kelayakan lelangnya. Setelah dokumen diverifikasi dan dilimpahkan oleh Bea Cukai, barang sitaan akan diserahkan kepada DJKN. Selanjutnya melalui KPKNL, barang-barang tersebut akan dilelang sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka simpulannya adalah: Mekanisme penanganan terhadap barang Lartas hasil tegahan kepabeanan dan cukai yang berpotensi untuk dilelang telah diatur sistematis melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Barang-barang Lartas yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya dalam jangka waktu tertentu akan berubah status menjadi Barang Dikuasai Negara, dan selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Barang Milik Negara. Barang-barang tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan beberapa mekanisme, salah satunya melalui lelang. Proses ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan yaitu peruntukan barang pasca-lelang. Hal ini karena karakteristik barang Lartas yang sering kali membutuhkan perizinan khusus untuk penggunaan atau peredarannya.

Kedudukan Kantor Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya KPKNL, sangat penting untuk menjamin bahwa proses pelelangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum. Kolaborasi dan sinkronisasi antarinstansi diperlukan agar proses penyelesaian barang Lartas melalui lelang tidak menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Laporan Kinerja DJBC Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.beacukai.go.id>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *Prosedur Penegahan dan Penanganan Barang Lartas di Lingkungan DJBC*. Jakarta: DJBC.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara*. Jakarta: DJKN Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Farhan, M. A., dan Panaungi, Y. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*. 2(3): 281-290.
- Hukumonline. (2022). *Ketentuan Barang Lartas dalam Proses Impor dan Lelang*. Diakses di <https://www.hukumonline.com>.
- Indriyanto, S. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang yang Dikuasai Negara*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja DJKN Tahun 2022*. Jakarta: DJKN.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*. Jakarta: Kemendag.
- Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Pedoman Pelaksanaan E-Auction dalam Lelang Negara*. Jakarta: LKPP.
- Maulana, D. (2017). Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak). *Gloria Yuris Jurnal Hukum*. 5(3).
- Muhaimin, M., Noor, H. J., dan Wibowo, R. A. (2019). *Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai di Kabupaten Sleman*.
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Nurlia, N. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Program Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Nur Hasan Ismail. (2013). *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- PMK Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II Pasal 12.
- PMK Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Balai Lelang Pasal 22.
- PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1.
- Purnama T. Sianturi. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Rahmat Soemitro. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung: PT. Eresco)
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas*

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- Sampara, N., Amanda, R., dan Putri, A. (2024). Analisis Penghapusan BMN dengan Menggunakan Mekanisme Lelang Serta Dampaknya Terhadap Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*. 2(3): 259-266.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali).
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.